

Perubahan Esensi Pengaturan Interkoneksi, USO, Tarif, Perizinan, Sertifikasi Perangkat, Penyadapan Informasi, Pencabutan Izin dan Kewajiban Denda serta Penyiaran Di Dalam Rancangan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pada tanggal 13 Juli 2007 malam akan merupakan batas waktu akhir bagi para stake-holder bidang telekomunikasi yang berkepentingan dengan masalah regulasi telekomunikasi untuk dapat menyampaikan tanggapannya terhadap [Rancangan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi](#). Penetapan batas waktu tersebut telah disebutkan pada [Siaran Pers No. 91/DJPT.1/KOMINFO/6/2007 tertanggal 29 Juni 2007](#). Tenggat waktu yang disediakan oleh Ditjen Postel ini sudah cukup panjang, karena Ditjen Postel sudah sejak tanggal 7 Juni 2007 mengawali konsultasi publik sampai dengan tanggal 29 Juni 2007, yang kemudian diperpanjang lagi hingga tanggal 13 Juli 2007 mengingat adanya sejumlah permintaan yang menghendaki adanya perpanjangan mengingat adanya sejumlah kompleksitas yang harus diatasi menurut kepentingan masing-masing pihak (khususnya penyelenggara telekomunikasi). Seperti biasa, tanggapan publik diharapkan dapat dikirimkan ke alamat email: gatot_b@postel.go.id.

Dengan semakin banyaknya tanggapan yang masuk diharapkan memungkinkan Ditjen Postel lebih leluasa dan memiliki lebih banyak referensi dalam memperbaiki rancangan regulasi ini. Memang idealnya payung hukum yang lebih tinggi yang harus dirubah, yaitu [Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi](#) yang diakui sepenuhnya sudah saatnya harus segera direvisi, sehingga dapat lebih mengakomodasi segala persoalan yang ada. Itulah sebabnya, ketika wacana rencana perubahan [Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi](#) mulai digulirkan cukup banyak reaksi kontra yang muncul, dengan alasan selain karena dianggap kurang lagi kondusif terhadap industri telekomunikasi yang sudah demikian tinggi tingkat akselerasinya, juga karena dikhawatirkan apapun bentuk perubahannya belum menjamin dapat membantu sebagai regulasi utama di bidang telekomunikasi. Namun demikian secara umum perubahan yang ada pada rancangan ini cukup menarik dan beragam, yaitu mulai dari perubahan dan pengembangan substansi masalah interkoneksi, USO, tarif, perizinan, sertifikasi perangkat, penyadapan informasi, pencabutan izin dan kewajiban denda. Sedangkan beberapa hal lain yang cukup menarik untuk diperhatikan dan substansinya dihilangkan dari Peraturan Pemerintah ini adalah substansi yang menyangkut masalah penyiaran, seperti misalnya Pasal 38 menyebutkan, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b. pertahanan keamanan negara; c. penyiaran. Pada rancangan yang baru ini, keperluan penyiaran dihilangkan. Sebagai konsekuensinya, Bab Keempat tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Penyiaran juga harus dihapuskan, yang terdiri dari Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54. Penghabusan ini selain karena sekarang sudah ada [Undang_undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran](#), juga karena Peraturan Pemerintahnya juga sudah berlaku efektif, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan minimalisasi duplikasi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi dan pemerataan pembangunan telekomunikasi serta mengantisipasi berakhirnya hak eksklusivitas badan penyelenggara serta dengan telah diberlakukannya era kompetisi dalam sektor telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) diubah sebagai berikut :

1. Menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi.
 - (2) Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi.
 - (3) Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan atas dasar permintaan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
 - (4) Dalam menyediakan interkoneksi setiap penyelenggara wajib menyusun dan mempublikasikan, Dokumen Penawaran Interkoneksi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permintaan interkoneksi diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Untuk **keperluan pengaturan atas** pelaksanaan fungsi perencanaan interkoneksi, pelayanan universal, kualitas pelayanan, pengawasan dan pertanggungjawaban publik, perlu **dilaksanakan** kliring trafik telekomunikasi.
 - (2) Kliring trafik telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Diantara ayat (2), dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau terjadi perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam pelaksanaan interkoneksi, para pihak dapat meminta penyelesaiannya kepada Menteri.
 - (2a) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perselisihan perbedaan settlement interkoneksi, data yang dibutuhkan untuk penyelesaian perselisihan disediakan oleh pelaksana kliring trafik telekomunikasi -
 - (2b) Sistem kliring trafik telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) juga digunakan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi sebagai pertimbangan Menteri dalam menetapkan kebijakan.
 - (3) Upaya penyelesaian oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak para pihak untuk melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Tatacara penyelesaian oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui 2 (dua) penyelenggara jaringan atau lebih dikenakan biaya interkoneksi.
- (2) Biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan adil.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan metode pengalokasian biaya dan laporan finansial kepada regulator (*regulatory financial report*) yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3a) Biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. biaya originasi;
 - b. biaya transit;
 - c. biaya terminasi.
- (3b) Biaya interkoneksi dibebankan oleh penyedia layanan originasi, transit, dan terminasi kepada penyelenggara yang mempunyai tanggung jawab terhadap panggilan interkoneksi.
- (3c) Tanggung jawab terhadap panggilan interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) merupakan tanggung jawab atas kualitas layanan, proses billing tarif pungut panggilan interkoneksi dan penagihan kepada pengguna.
- (3d) Tanggung jawab terhadap panggilan interkoneksi selain kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) merupakan kesepakatan antar penyelenggara telekomunikasi yang berinterkoneksi.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penghitungan besarnya biaya penggunaan interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) para penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat melakukan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian perselisihan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri atau pengadilan.

5. Ketentuan Pasal 24 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminatif.
- (2) Ketersambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangkitkan dan atau mengakhiri jasa teleponi dan atau jasa lainnya dengan menggunakan elemen jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

- (3) Kesepakatan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyediakan ketersambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.
 - (4) Pelaksanaan ketersambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan atas permintaan penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Dokumen Penawaran Interkoneksi milik penyelenggara jaringan.
6. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan kontribusi kewajiban pelayanan universal.
- (2) Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan dalam bentuk prosentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran prosentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (4) Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan penyediaan kewajiban pelayanan universal di wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) yang terdiri dari:
 - a. penyediaan akses dan atau layanan telekomunikasi;
 - b. manajemen pengelolaan kontribusi kewajiban pelayanan universal.

- (5) Penyedia akses dan atau layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses dan atau layanan telekomunikasi yang dibiayai dari kontribusi kewajiban pelayanan universal.
 - (6) Manajemen pengelolaan kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilaksanakan oleh badan/lembaga yang dibentuk untuk mengelola kontribusi kewajiban pelayanan universal sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Untuk pelaksanaan penyediaan kewajiban pelayanan universal Menteri menetapkan :
 - a. wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal telekomunikasi;
 - b. tarif Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sesuai dengan ditetapkan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal dominan.
 - (2) Penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dilaksanakan melalui proses seleksi.
8. Pasal 28 dihapus
9. Pasal 29 dihapus
10. Pasal 30 dihapus
11. Pasal 31 dihapus
12. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas:
 - a. tarif sewa jaringan;
 - b. biaya interkoneksi.

(2) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri atas :

- a. tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), Sambungan Langsung Internasional (SLI);
- b. tarif jasa nilai tambah teleponi ;
- c. tarif jasa multimedia.

(3) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas :

- a. tarif jasa teleponi dasar;
- b. tarif jasa multimedia.

13. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas:

- a. biaya akses;
- b. biaya pemakaian.

(2) Struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas :

- a. biaya aktivasi;
- b. biaya berlangganan bulanan;
- c. biaya penggunaan;
- d. biaya fasilitas Tambahan.

13. Ketentuan Pasal 38 huruf c dihapus sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Penyelenggara telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan :

- a. sendiri;
- b. pertahanan keamanan.

14. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan.

15. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45 A

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dapat berupa sistem komunikasi radio ruang lingkup terbatas dan atau sistem komunikasi radio dari titik ke titik.

16. Pasal 51 dihapus

17. Pasal 52 dihapus

18. Pasal 53 dihapus

19. Pasal 54 dihapus

20. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tatacara perizinannya melalui mekanisme seleksi diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(1a) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang tatacara perizinannya melalui mekanisme evaluasi

diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diberikan hanya untuk 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (3) Izin prinsip tidak dapat dipindahtangankan.

21. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa teleponi dasar, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.
- (1a) Untuk menyelenggarakan jasa nilai tambah teleponi dan atau jasa multimedia, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) pemohon wajib memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang telekomunikasi;
 - b. mempunyai kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi.
- (3) Tatacara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diatur dengan Peraturan Menteri.

22. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Menteri mengumumkan peluang usaha penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang tatacara perizinannya melalui mekanisme seleksi kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jenis penyelenggaraan;
 - b. jumlah penyelenggara;
 - c. lokasi dan cakupan penyelenggaraan;
 - d. persyaratan dan tatacara permohonan izin;
 - e. tempat dan waktu pengajuan permohonan izin;
 - f. biaya-biaya yang harus dibayar;
 - g. kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pemberian izin untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dilakukan melalui evaluasi atau seleksi.
- (4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas :
 - a. profil perusahaan;
 - b. rencana pembangunan jaringan atau jasa;
 - c. rencana usaha.
- (5) Ketentuan mengenai tatacara evaluasi atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri.

23. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, diantara ayat (1), ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu sepanjang pemilik izin penyelenggaraan memenuhi seluruh ketentuan yang dinyatakan dalam izin penyelenggaraan dimaksud.

- (1a) Setiap izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Terhadap hasil evaluasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai izin yang telah diberikan, Menteri menerapkan sanksi administrasi.
- (2a) ***Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan huruf d masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.***
- (2b) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.***
- (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (2b) diatur dengan Peraturan Menteri.

24. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan mendapatkan sertifikat.
- (2) Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi:
 - a. untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
 - b. yang memancarkan dan atau menerima frekuensi radio; atau
 - c. milik pelanggan yang tersambung dengan jaringan penyelenggara telekomunikasi (*customer premises equipment/CPE*).

- (3) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui pengujian oleh balai uji yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Setiap model/tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis diterbitkan sertifikat.

25. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71 A

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikecualikan untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan :
 - a. riset ilmiah;
 - b. riset pertahanan dan keamanan;
 - c. komunikasi pertahanan keamanan; atau
 - d. komunikasi di daerah bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

26. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf c diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Menteri menetapkan persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi setelah memperhatikan pertimbangan pihak dan instansi terkait.
- (2) Persyaratan teknis alat dan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan :
 - a. adopsi standar internasional atau standar regional;
 - b. adaptasi standar internasional atau standar regional; atau

- c. adopsi atau adaptasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang merupakan hasil pengembangan industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.

(3) Dihapus

27. Ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (3) dan , ayat (4) dihapus sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Menteri menetapkan lembaga sertifikasi untuk menerbitkan sertifikat terhadap setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan hasil pengujian.
- (2) Menteri menetapkan balai uji yang telah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan ketentuan persyaratan teknis yang berlaku.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan penerbitan sertifikat dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta jangka waktu berlakunya sertifikat diatur dengan Peraturan Menteri.

28. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dan penerbitan sertifikat dikenakan biaya pengujian dan biaya sertifikat.

- (2) Besaran biaya pelaksanaan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dan biaya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh balai uji dan lembaga sertifikasi milik pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri dan dapat disesuaikan setiap tahun.

29. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat wajib diberi label.
- (1a) Pemegang sertifikat wajib melekatkan label pada alat dan perangkat telekomunikasi yang akan diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai label alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri .

30. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

- (1) Alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki label dilarang diedarkan, diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pemegang sertifikat wajib melekatkan label pada alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan nomor urut dari jumlah barang yang diperdagangkan, diedarkan dan digunakan.

31. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 88A dan Pasal 88B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88A

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 88B

- (1) Selain perekaman informasi yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Aparat Penegak Hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan penyadapan informasi (*lawful interception*) sepanjang untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana.
- (2) Penyadapan informasi (*lawful interception*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan undang-undang.
- (3) Kecuali untuk keperluan penyadapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyadapan informasi (*lawful interception*) dilarang dibuat, dirakit, dimasukkan, diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyadapan terhadap informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

32. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29,

Pasal 32 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), ayat (4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 71A dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

- (1a) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan berupa antara lain pengenaan denda.
 - (1b) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan kewajiban denda.
 - (1c) Pelanggaran terhadap Pasal 77 A dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat dan atau sanksi denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

ANDI MATALATA

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : TAHUN 200...

TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN
2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud titik interkoneksi adalah titik terjadinya interkoneksi ketersambungan yang merupakan titik batas tanggung jawab pengelolaan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara yang berbeda.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 21A
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Biaya interkoneksi adalah biaya yang dibebankan sebagai akibat adanya saling keterhubungan jaringan antar dua penyelenggara jaringan atau lebih atau ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (3a)

huruf a

Biaya originasi adalah biaya yang timbul dalam membangkitkan suatu panggilan interkoneksi oleh suatu penyelenggara, dimana tanggung jawab terhadap panggilan interkoneksi tersebut berada pada penyelenggara lainnya

huruf b

Biaya transit adalah biaya yang timbul dalam menyalurkan suatu panggilan interkoneksi yang berasal dari satu penyelenggara dan ditujukan kepada penyelenggara lain.

huruf c

Biaya terminasi adalah biaya yang timbul dalam mengakhiri suatu panggilan interkoneksi oleh suatu penyelenggara, dimana tanggung jawab terhadap panggilan interkoneksi tersebut berada pada penyelenggara lainnya.

Ayat (3b)

Cukup Jelas

Ayat (3c)

Cukup Jelas

Ayat (3d)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketersambungan adalah tersambungannya perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi. Perangkat jasa telekomunikasi dapat berupa perangkat yang disewa dari penyelenggara jaringan lainnya dan atau perangkat jasa nilai tambah dan jasa multimedia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

huruf a

Tarif sewa jaringan adalah tarif atas penggunaan jaringan yang digunakan oleh pihak penyewa atau pemakai jaringan telekomunikasi.

Huruf b

Biaya interkoneksi adalah tarif yang dibayar 1 (satu) penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang atas usahanya menyediakan akses dan penyaluran trafik telekomunikasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Tarif jasa nilai tambah teleponi dimaksud adalah tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa telekomunikasi atas penggunaan jasa nilai tambah teleponi, seperti jasa nilai tambah kartu panggil (*calling card*), *premium call*.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya aktivasi adalah biaya untuk mengaktifkan akses yang harus dibayarkan oleh pelanggan jasa telekomunikasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45A
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Yang dimaksud biaya-biaya adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi, seperti biaya pembelian dokumen lelang.

Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (3)
Pemberian izin melalui seleksi dilakukan terhadap jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang jumlahnya dibatasi.

Sedangkan pemberian izin melalui evaluasi dilakukan terhadap jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang jumlahnya tidak dibatasi.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Persyaratan teknis yang dimaksud adalah persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis yang dibuat oleh instansi teknis terkait.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 71A
Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak terkait meliputi kelompok industri, penyelenggara telekomunikasi, masyarakat, lembaga penelitian, lembaga konsumen dan perguruan tinggi. Keikutsertaan pihak terkait diwujudkan dalam bentuk kelompok studi atau kelompok teknis.

Ayat (2)
Huruf a

Adopsi standar internasional atau regional merupakan suatu pengesahan atau pengakuan terhadap standar yang telah direkomendasikan oleh organisasi internasional maupun regional dibidang telekomunikasi, seperti *Internasional Telecommunication Union (ITU)* dan *European Telecommunication Standard Institute (ETSI)*.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Label sebagaimana dimaksud adalah *sertificate marking*.

Label alat dan perangkat telekomunikasi merupakan tanggung jawab pihak yang memproduksi dan atau memperdagangkan alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Ayat (1a)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 77A
Cukup Jelas

Pasal 88A
Penyadapan Informasi (*Lawful Interception*) yang disahkan dilakukan hanya oleh Aparat Penegak Hukum, melalui alat dan perangkat penyadapan informasi dan proses identifikasi sasaran dikendalikan oleh Aparat Penegak Hukum.

Pasal 88B

Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (1a)

Sanksi administrasi berupa pencabutan izin, dilakukan melalui tahapan pengenaan sanksi administrasi berupa denda namun denda di sini sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 7 hari kerja.

Jika sanksi denda tidak dipenuhi, selanjutnya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, namun tetap tidak menghilangkan kewajiban denda.

Ayat (1b)

Cukup Jelas

Ayat (1c)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA